



P U T U S A N

Nomor 294/PID.SUS/2020/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakir Dg.Lurang Alias Kentaki Bin Sakir Dg.Nompo;
2. Tempat lahir : Kallong;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kab.Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jadi Awal, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 30 Januari 2020 Nomor 2/Pen/PH / 2020/PN MII, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus /2020/PN MII, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :PDM-89/P.4.36/Enz.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAKIR Dg LURANG Alias KENTAKI Bin SAKIR Dg NOMPO pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat Lingkungan Bulu Bulu Kel Tomoni Kec. Tomoni kab Luwu Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa berada di café ballo miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa di panggil oleh Rama (DPO) masuk ke kamar salah satu pelayan, dan dikamar itu Rama sedang bersama dengan saksi Eka Lestari, dan setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat ada bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pirex berisi shabu, dan setelah didalam kamar Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu dan langsung mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) kali isap dengan menggunakan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



bong dan kemudian keluar dari kamar, dan tidak lama kemudian saksi Barding dan saksi Abu Abdullah (Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu Timur) datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan berhasil mengamankan barang bukti bong, pirex kaca dan korek api;

- Selanjutnya saksi Barding dan saksi Abu Abdullah juga memeriksa kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti 1(satu) sachet pelastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disimpan didalam tempat rokok malboro;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan di ketahui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Rama dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SAKIR Dg LURANG Alias KENTAKI Bin SAKIR Dg NOMPO pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat Lingkungan Bulu Bulu Kel Tomoni Kec. Tomoni kab Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa berada di café ballo miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa di panggil oleh Rama (DPO) masuk ke kamar salah satu pelayan, dan dikamar itu Rama sedang bersama dengan saksi Eka Lestari, dan setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat ada bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pirex berisi shabu, dan setelah didalam kamar Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu dan langsung mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) kali isap dengan menggunakan bong dan kemudian keluar dari kamar, dan tidak lama kemudian saksi Barding dan saksi Abu Abdullah (Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu Timur) datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan berhasil mengamankan barang bukti bong, pirex kaca dan korek api;
- Selanjutnya saksi Barding dan saksi Abu Abdullah juga memeriksa kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti 1(satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disimpan didalam tempat rokok malboro;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan di ketahui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Rama dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai dan urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara: PDM-89/MII/Enz.2/12/2019 tanggal 3 April 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAKIR Dg LURANG ALIAS KENTAKI BIN SAKIR Dg NOMPO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAKIR Dg LURANG ALIAS KENTAKI BIN SAKIR Dg NOMPO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening beri narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.06 gram.
 - 2 (dua) sachet plastic kecil bekas pakai.
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat sisa endapan shabu.
 - 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok Marlboro warna merah.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN MII, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAKIR DG. LURANG ALIAS KENTAKI BIN SAKIR DG. NOMPO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.06 gram;
 - 2 (dua) sachet plastic kecil bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korekapi gas;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat sisa endapan shabu;
 - 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 April 2020, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN MII, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020, sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 7/ Pid.Sus/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Mei 2020, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 5 Mei 2020 Nomor W22-U25/408/HK/01/V/2020 dan Nomor W22-U25/409/HK/01/V/2020;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi sipelaku ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak bersifat mendidik karena baik Terdakwa maupun masyarakat lain yang mengetahui hukuman yang sangat ringan yang dijatuhkan tersebut dapat melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan atau domein Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan-keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dianggap patut dan bermanfaat serta sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN MII, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mll. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 April 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mll. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Sakir Dg.Lurang Alias Kentaki Bin Sakir Dg.Nompo tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 25 Juni 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **I Made Seraman, S.H., M.H.** dan **Efendi Pasaribu, S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 294/Pid.Sus/2020/PT.Mks. tanggal 22 Mei 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Marwati, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

I Made Seraman, S.H., M.H.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

ttd

Efendi Pasaribu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Marwati, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, SH. MH.

NIP.19580817 198012 1002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS



PENGESAHAN ;

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera
Panitera Muda Tindak,
Pidana Korupsi

H. SYAHRIR DAHLAN, SH
NIP. 196511201989031004

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman Putusan No.294/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11